


Persyaratan Pelayanan Ahli Bahasa

- Pemohon mengajukan surat permohonan layanan ahli bahasa kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung.
 - Surat yang berasal dari instansi/lembaga pemohon ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga pemohon tersebut.
 - Surat dikirimkan ke alamat Balai Bahasa Provinsi Lampung Jalan Beringin II No. 40, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung atau WA Balai Bahasa Provinsi Lampung (085171020192) atau
 - Surat dikirimkan melalui pos-el Kantor Bahasa Provinsi Lampung: balaibahasalampung@kemendikdasmen.go.id.
- Pemohon datang langsung ke Balai Bahasa Provinsi Lampung pada hari kerja, Senin—Jumat, pukul 09.00—15.00 WIB atau mengisi formulir permohonan layanan pada tautan <https://bit.ly/FormulirPermohonanKBPL>.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**Jangka waktu penyelesaian**

- Konfirmasi ketersediaan layanan diberikan paling lama 2 hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung.
- Pemohon yang datang langsung akan dilayani paling lama 1 jam setelah kedatangan.
- Jangka waktu penyelesaian tugas disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon dan pemberi layanan.

Biaya

Jika ada biaya yang timbul akan dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di tahun anggaran berjalan.

Produk Pelayanan

Jasa Layanan Kebahasaan dan Kesastraan


- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. ahli bahasa hukum dan perundang-undangan | 6. pengajar BIPA |
| 2. ahli bahasa di kepolisian | 7. juri kebahasaan dan kesastraan |
| 3. narasumber kebahasaan dan kesastraan | 8. narasumber literasi |
| 4. penyuntingan kebahasaan dan kesastraan | 9. narasumber sosialisasi UKBI |
| 5. pengajar kebahasaan dan kesastraan | |



Persyaratan Pelayanan Fasilitas Kebahasaan dan Kesastraan

1. Pengguna layanan adalah individu, komunitas, atau lembaga/instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri.
2. Pemohon mengajukan surat yang berisi permintaan layanan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung
3. Surat yang berasal dari instansi/lembaga pemohon ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga pemohon tersebut.
4. Surat dikirimkan ke alamat Balai Bahasa Provinsi Lampung Jalan Beringin II No. 40, Telukbetung, Bandar Lampung atau
5. Surat dikirimkan melalui pos-el balaibahasalampung@kemendikdasmen.go.id
6. Pemohon datang langsung ke Balai Bahasa Provinsi Lampung pada hari kerja Senin—Jumat, pukul 09.00—15.00 WIB atau mengisi formulir permohonan layanan pada tautan <https://bit.ly/FormulirPermohonanKBPL>.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Jangka waktu penyelesaian

1. Konfirmasi ketersediaan layanan diberikan paling lama 1 hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung.
2. Pemohon yang datang langsung akan dilayani paling lama 1 jam setelah kedatangan.
3. Jangka waktu penyelesaian tugas disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon dan pemberi layanan.

Biaya

Jika ada biaya yang timbul akan dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di tahun anggaran berjalan.

Produk Pelayanan

Fasilitasi Kebahasaan dan Kesastraan :

1. Pendampingan lembaga penyelenggara BIPA
2. Pendampingan lembaga pengguna bahasa dan sastra
3. Pendampingan komunitas penggerak literasi
4. Pendampingan partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

